



**BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 52 TAHUN 2014**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 18 TAHUN 2014 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN
TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
DI KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 28 Tahun 2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2014 dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 103/Permentan/SR.130/8/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 122/Permentan/SR.130/11/2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun 2014, perlu merubah Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2014;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4268);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Holtikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 15/MDAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
10. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 28 Tahun 2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 Nomor 10 Seri E); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 28 Tahun 2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 Nomor 34 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 18 TAHUN 2014 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2014.**

PASAL I

1. Beberapa ketentuan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 18), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 25) diubah sebagai berikut:

- a. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dirinci lebih lanjut menurut kecamatan, jenis, jumlah, sub sektor dan sebaran bulanan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan rekap RDKK yang disusun oleh Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura dan diketahui oleh Kepala UPTD BIPP.
- (3) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat ditetapkan 15 (lima belas) hari kerja setelah diterbitkannya Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 28 Tahun 2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2014.

- b. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 4 A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4 A

Untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, Bupati dapat melakukan penyesuaian berdasarkan lokasi, jenis, jumlah dan waktu kebutuhan pupuk yang menjadi prioritas di wilayah masing-masing.

- c. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 6 A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6 A

- (1) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan sesuai sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Kebutuhan pupuk bersubsidi yang ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilengkapi dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Dinas.

d. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke Penyalur di Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.
- (2) Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian oleh Penyalur di Lini IV ke petani atau kelompok tani diatur sebagai berikut:
 - a. penyaluran pupuk bersubsidi oleh Penyalur Lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya;
 - b. penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada huruf a memperhatikan kebutuhan kelompok tani dan alokasi di masing-masing wilayah; dan
 - c. penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada huruf a, sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat, yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan tepat mutu.
- (3) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV ke petani atau kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas melakukan pendataan RDKK di wilayahnya, sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian pupuk bersubsidi sesuai alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.
- (4) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi di tingkat petani/kelompok tani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh penyuluh.
- (5) Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV ke petani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) di Kabupaten.

2. Ketentuan lain dalam Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 18), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 25) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 17 September 2014

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAJAJA PURNAMA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 18 September 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

TALAFUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 52

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

AMRULLAH, SH
Penata(III/c)
NIP. 19710602 200604 1 005

I. LAMPIRAN I.1 KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2014 MENURUT SUB SEKTOR.**(ton)**

No	Subsektor	Urea	SP-36	ZA	NPK	Organik
1.	Tanaman Pangan	148	74	3	89	8
2.	Hortikultura	4	4	-	18	5
3.	Perkebunan	901	426	-	493	137
4.	Pertanian	-	-	61	-	-
TOTAL		1.053	504	64	600	150

II. LAMPIRAN I.2 KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI PERKECAMATAN PER JENIS PUPUK SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2014**(ton)**

No	Kecamatan	Urea	SP-36	ZA	NPK	Organik
1.	Manggar	35	15	-	20	12
2.	Dendang	304	128	11	160	15
3.	Damar	15	3	0,3	20	-
4.	Simpang Renggiang	183	125	8	67	53
5.	Simpang Pesak	133	71	31	91	26
6.	Kelapa Kampit	67	15	2,7	56	8
7.	Gantung	316	147	11	186	36
TOTAL		1.053	504	64	600	150

III. LAMPIRAN II.IV SEBARAN BULANAN KEBUTUHAN PUPUK NPK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2014.

(ton)

No	Kecamatan	Kebutuhan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
1.	Manggar	20	-	3	3	3	2	2	1	1	1	4	-	-
2.	Dendang	160	-	40	20	15	15	10	10	13	12	12	13	-
3.	Damar	20	-	5	3	3	2	2	1	1	1	1	1	-
4.	Simpang Renggiang	67	-	20	10	7	5	5	5	5	5	5	-	-
5.	Simpang Pesak	91	-	20	10	10	8	7	7	7	7	7	8	-
6.	Kelapa Kampit	56	-	9	8	5	5	5	5	5	5	5	4	-
7.	Gantung	186	-	40	30	20	15	12	12	12	15	15	15	-
JUMLAH		600	-	137	84	63	52	43	41	44	46	49	41	-

IV. LAMPIRAN II.V SEBARAN BULANAN KEBUTUHAN PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2014.

(ton)

No	Kecamatan	Kebutuhan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
1.	Manggar	12	-	2	2	2	1	1	1	1	1	1	-	-
2.	Dendang	15	-	2	2	2	2	2	1	2	2	-	-	-
3.	Damar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Simpang Renggiang	53	-	10	6	6	5	5	5	6	6	4	-	-
5.	Simpang Pesak	26	-	5	3	3	3	3	3	3	3	-	-	-
6.	Kelapa Kampit	8	-	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-
7.	Gantung	36	-	6	4	4	4	4	4	4	4	2	-	-
JUMLAH		150	-	26	18	18	16	16	15	17	17	7	-	-

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

AMRULLAH, SH
Penata(III/c)

NIP. 19710602 200604 1 005

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA

